



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/76.7603/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. a. Nama | : Agus Butar Butar, SH |
| b. No. KTP | : [REDACTED] |
| c. Tempat Tanggal Lahir | : [REDACTED] |
| d. Alamat | : [REDACTED] |
| e. Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta |
| 2. a. Nama | : Debora Tasik, S.Pd., MH |
| b. No. KTP | : [REDACTED] |
| c. Tempat Tanggal Lahir | : [REDACTED] |
| d. Alamat | : [REDACTED] |
| e. Pekerjaan/Jabatan | : Pensiunan |



Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan atas dikeluarkannya Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan dokumen Pada penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024 beserta lampirannya.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa yang berkedudukan di Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa, telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa

1. Bahwa menurut Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor 129 /PL.02.2-BA/7603/2024 tentang Penerimaan Persyaratan dokumen bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamasa tahun 2024 (Model BA. Penerimaan Dukungan KWK), menunjukkan bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
2. Bahwa pada tanggal 12 mei tahun 2024, Pemohon menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan Calon Perseorangan ke KPU Kabupaten Mamasa
3. Bahwa pada tanggal 13 mei tahun 2024, Termohon mengeluarkan Berita Acara Penerimaan Persyaratan dokumen Pasangan calon perseorangan dan diberikan kepada Pemohon

4. Bahwa pada tanggal 18 mei tahun 2024, Termohon mengeluarkan Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan dokumen Pada penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024 berserta lampirannya
5. Bahwa pada tanggal 20 mei 2024, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Mamasa
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa setelah menerima permohonan dari pemohon, melakukan verifikasi kelengkapan syarat formal dan syarat materil berkas permohonan pemohon
7. Bahwa hasil verifikasi Bawaslu Kabupaten Mamasa, menyatakan permohonan pemohon lengkap dan diregister dengan nomor 001/PS.REG/76.7603/V/2024
8. Bahwa pada tanggal 22 mei 2024 pukul 15.30 wita dilakukan musyawarah tertutup pertama. antara pemohon dan termohon belum tercapai kesepakatan
9. Bahwa pada tanggal 23 mei 2024 pukul 16.00 wita, kembali dilakukan musyawarah tertutup kedua. antara pemohon dan termohon tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah

B. Pendirian Pemohon

1. Menerima semua dalil Permohonan dan kesimpulan Pemohon
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
3. Membatalkan status TMS Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pengembalian KWK KPU
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan keputusan ini

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa pada saat penyerahan dokumen persyaratan pemenuhan calon perseorangan An. Agus Butar Butar, SH dan Ibu Debora Tasik, S.Pd.,MH tanggal 12 mei 2024 dinyatakan lengkap dari jumlah fisik yaitu sebanyak 12.006 dukungan dengan sebaran lebih dari 50% dari jumlah Kecamatan di Kabupaten Mamasa
2. Bahwa dokumen persyaratan calon perseorangan An. Agus Butar Butar, SH dan Ibu Debora Tasik, S.Pd.,MH, belum memenuhi jumlah unggahan yang disyaratkan ke Aplikasi Silon
3. Bahwa KPU Kabupaten Mamasa berdasarkan ketentuan dalam surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk fisik dan digital, memberikan perpanjangan waktu 3 x 24 jam sejak tanda terima penerimaan dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamasa, untuk mengaploud Dokumen Persyaratan ke Silon yang selanjutnya pihak pemohon diwajibkan untuk melakukan unggahan kedalam Silon sesuai dengan jumlah syarat dukungan yang tertuang dalam model KWK syarat dukungan calon.
4. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal calon Perseorangan sehingga dapat dikatakan Memenuhi Syarat (MS) ialah mengunggah dokumen syarat dukungan kedalam Aplikasi Silon 100%
5. Bahwa KPU Kabupaten Mamasa, telah melakukan sosialisasi tentang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan sejak bulan April tahun 2024 hingga dikeluarkannya surat edaran nomor. 676 tertanggal 5 mei 2024

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah tertutup Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pihak Termohon memberi waktu kepada Pemohon untuk melakukan pengimputan kekurangan persyaratan dukungan calon perseorangan ke Aplikasi



Silon berdasarkan hitungan kerugian waktu penginputan selama 14 Jam yang dialami oleh pemohon sebagai akibat terjadinya maintenance atau error pada aplikasi silon dari tanggal 13 Mei 2024.

2. Bahwa Pemohon memberi waktu kepada termohon untuk melakukan pengimputan kekurangan persyaratan dukungan calon perseorangan yang belum di upload ke Aplikasi Silon pada tanggal 24 mei 2024 dengan durasi waktu selama 14 jam terhitung dari pukul 08.00 wita s.d pukul 22.00 Wita.
3. Bahwa Pihak Pemohon akan melakukan pengimputan kekurangan persyaratan dukungan calon perseorangan yang belum di upload ke Aplikasi Silon pada tanggal 24 mei 2024 dengan durasi waktu selama 14 jam terhitung dari pukul 08.00 wita s.d pukul 22.00 sesuai dengan durasi waktu yang diberikan oleh pihak Termohon

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota



Memutuskan

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan

Demikian diputuskan dalam Rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamasa pada hari kamis tanggal 23 bulan Mei 2024 yang dihadiri oleh 1). Rustam, SH.,MM.,MH. 2). Adiwijaya, SP, 3). Marthen Buntupasau, SH masing masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa dan dibacakan dihadapan Para pihak serta terbuka untuk umum pada pada hari kamis tanggal 23 bulan Mei 2024 yang dihadiri oleh 1). Rustam, SH.,MM.,MH. 2). Adiwijaya, SP, 3). Marthen Buntupasau, SH masing masing sebagai Majelis musyawarah dan dibantu oleh Edison, S,Sos.,MM sebagai Sekretaris.

MAJELIS MUSYAWARAH BAWASLU KABUPATEN MAMASA

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

ADIWIJAYA, SP

RUSTAM, SH.MM.,MH

MARTHEN BUNTUPASAU, SH

SEKRETARIS,

ttd

EDISON, S.Sos.,M.M

Salinan Putusan ini dibuat sesuai Aslinya
pada tanggal 23 Mei 2024
Koordinator Sekretariat



EDISON, S.Sos.,M.M